



PENETAPAN
Nomor 133/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JALI RAHMAN Tempat lahir di Sarigadung, tanggal 15-08-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Kodeco KM.5,5 RT/RW.001/001 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 19 September 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 19 September 2018 di bawah register nomor 133/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 06 Juli 2001 berdasarkan akta perkawinan Nomor 294/28/VI/2001.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak bernama :**ANNAJAH FIRRAHMAN** lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 12-04-2008, anak kedua, Jenis Kelamin Perempuan dari perkawinan sah suami istri **JALI RAHMAN** dan **ATUN** sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2909/IST/CSL-TB/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Juni 2008.
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2909/IST/CSL-TB/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Juni 2008, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai **ANNAJAH FIRRAHMAN**.

Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 133/Pdt.P/2018/PN Bln



4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula **ANNAJAH FIRRAHMAN** dirubah menjadi **ANNAJAH FIRRAHMAH**.
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menyesuaikan Sertifikat Kelulusan Yayasan Pesantren Belajar No: 421.1/045/YPP/TK Tunas Mulia/VI/2014.
6. Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dianggap tidak cocok arti dan maknanya.
7. Bahwa perubahan nama tersebut juga pemohon memohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagian anak pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak pemohon dan keperluan administrasi bagi anak pemohon nantinya.
8. Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak pemohon.
9. Bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon pada ketua pengadilan negeri batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak pemohon dari semula bernama **ANNAJAH FIRRAHMAN** dirubah **ANNAJAH FIRRAHMAH**, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor 2909/IST/CSL-TB/VI/2008, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Juni 2008 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 133/Pdt.P/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310091508750003 tertanggal 14 Februari 2013 atas nama Jali Rahman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310095205810007 tertanggal 14 Februari 2013 atas nama Atun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310091103120924 tertanggal 12 september 2018 atas nama kepala keluarga Jali Rahman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/28/VI/2001 tanggal 6 Juli 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2909/IST/CSL-TB/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008 atas nama ANNAJAH FIRRAHMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Nomor : 421.1/045/YPP/TK Tunas Mulia/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 455/SK/KD-RG/09/2018 tanggal 19 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Saleh** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Atun;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan istri dikaruniai 2 (tiga) orang anak perempuan yang pertama bernama Siti Nurjenah dan yang kedua bernama Annajah Firrahmah;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang kedua tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya salah, karena seharusnya nama anak Pemohon adalah "Annajah Firrahmah" dan bukannya "Annajah Firrahman";



- Bahwa nama anak Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Sertifikat TK Nomor 421.1/045/YPP/TK Tunas Mulia/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014;
 - Bahwa Saksi juga mengenal Pemohon dan anak Pemohon dengan nama "Annajah Firrahmah";
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri anak Pemohon apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **Mina** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Atun;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan istri dikaruniai 2 (tiga) orang anak perempuan yang pertama bernama Siti Nurjenah dan yang kedua bernama Annajah Firrahmah;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya salah, karena seharusnya nama anak Pemohon adalah "Annajah Firrahmah" dan bukannya "Annajah Firrahman";
 - Bahwa nama anak Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Sertifikat TK Nomor 421.1/045/YPP/TK Tunas Mulia/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014;
 - Bahwa Saksi juga mengenal Pemohon dan anak Pemohon dengan nama "Annajah Firrahmah";
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri anak Pemohon apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;
- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Atun merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juli 2001 di KUA Kecamatan Batulicin;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Kodeco KM.5,5 RT/RW.001/001 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Atun dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Nurjenah dan Annazah Firrahmah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula Annajah Firrahman menjadi Annajah Firrahmah agar tidak ada perbedaan antara dokumen kependudukan anak Pemohon yang satu dengan yang lainnya, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut berbeda dengan yang tercatat di dalam Sertifikat Nomor 421.1/045/YPP/TK Tunas Mulia/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- Bahwa penyesuaian nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan Sertifikat TK yang telah dikeluarkan agar tidak ada perbedaan identitas kependudukan anak Pemohon guna melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak pemohon dari semula bernama **ANNAJAH FIRRAHMAN** dirubah **ANNAJAH FIRRAHMAH**, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor 2909/IST/CSL-TB/VI/2008, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Juni 2008 adalah sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dirangkaikan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan ternyata Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) yaitu "Annajah Firrahman" mengikuti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Sertifikat Nomor 421.1/045/YPP/TK Tunas Mulia/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-6, yaitu "**Annajah**



Firrahmah" disamping itu juga guna memudahkan data diri anak Pemohon akan masuk sekolah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan anak Pemohon tersebut sebenarnya bernama "**Annajah Firrahmah**", dan bukannya bernama "Annajah Firrahman", dan para Saksi pun mengenal anak Pemohon bernama "**Annajah Firrahmah**", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 133/Pdt.P/2018/PN Bln.



kependudukan anak Pemohon dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar di kemudian hari perbedaan data diri tersebut tidak mempersulit bagi anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dilakukan oleh Pemohon juga merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak-anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam P-6 yang berupa Sertifikat Nomor 421.1/045/YPP/TK Tunas Mulia/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, nama anak Pemohon yaitu “**Annajah Firrahmah**”;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perbaikan nama anak pemohon dari semula bernama **ANNAJAH FIRRAHMAN** diperbaiki menjadi **ANNAJAH FIRRAHMAH**, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 2909/IST/CSL-TB/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 133/Pdt.P/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 133/Pdt.P/2018/PN Bln. Tanggal 19 September 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan & PNBP-----	Rp.-----	155.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Materai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	246.000,00-----

Terbilang: dua ratus empat puluh enam ribu rupiah;-----

Halaman 9 dari 9 penetapan perdata nomor 133/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)